

***DISSENTING OPINION* HAKIM TERKAIT EKSEPSI *ERROR IN*
OBJECTO DALAM SENGKETA TANAH
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor
8/Pdt.G/2019/PN.Tml)**

**Oleh:
DIAH SRI NURWIYANTI
E1A017108**

ABSTRAK

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Tml yang akan menguraikan mengenai *dissenting opinion* hakim antara Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II (hakim *dissenting*) mengenai eksepsi *error in objecto* dalam sengketa tanah dan menganalisis tentang akibat hukum Putusan Pengadilan *a quo*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat dideskripsikan bahwa adanya *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II (hakim *dissenting*) yang menyatakan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) dinyatakan diterima, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*), sedangkan hakim mayoritas berpendapat objek perkara adalah benar bagian dari jalan *hauling* milik Penggugat sehingga eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Akibat hukum putusan *a quo* adalah sama dengan akibat hukum putusan yang dijatuhkan oleh hakim mayoritas, hal ini dikarenakan putusan akhir diambil berdasarkan suara terbanyak. Oleh karenanya putusan hakim mayoritas yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian adalah putusan yang berlaku bagi para pihak dan pihak yang dikalahkan dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan ini.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*, Eksepsi *Error In Objecto*, Sengketa Tanah

**DISSENTING OPINION JUDGE RELATED TO EXCEPTION ERROR IN
OBJECTO IN LAND DISPUTE**

**(Juridical Review of Tamiang Layang District Court Decision Number
8/Pdt.G/2019/PN.Tml)**

By:

DIAH SRI NURWIYANTI

E1A017108

ABSTRACT

This research is based on the Decision of Tamiang Layang District Court No. 8/Pdt.G/2019/PN.Tml which will elaborate on the dissenting opinion of judges between The Presiding Judge and Member Judge I with Member Judge II (dissenting judge) concerning the exception of errors in objecto in land disputes and analyze about the legal consequences of the Court's Decision a quo. The approach method used in this study is the normative juridical approach method. Research data is sourced from secondary data in the form of relevant laws and regulations and literature books. The method of data collection is done by studying literature. The analytical method used in this study is qualitative normative. Based on the results of research and data analysis, it can be described that the dissenting opinion of Member Judge II (dissenting judge) that states the exception of the Defendants about the plaintiff's lawsuit is wrong object (error in objecto) is declared acceptable, so the plaintiff's lawsuit must be declared unacceptable (niet onvakelijk verklaard), while the majority judge argues the object of the case is properly part of the plaintiff's hauling path so that the exception of the Defendants is rejected and the plaintiff's lawsuit is granted for a portion. The legal consequences of a quo ruling are the same as the legal consequences of a ruling handed down by a majority judge, this is because the final decision is taken based on the most votes. Therefore, the ruling of the majority judge who rejected the exception of the Defendants and granted the Plaintiff's claim in part is a ruling that applies to the parties and the defeated party can file a legal appeal against this ruling.

Keywords: Dissenting Opinion, Exception Error In Objecto, Land Dispute